

Kontekstualisasi kalimat syura di dalam Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian sengketa

Hasir Bayu Kurniawan

IAIN Palangka Raya

hasirbayu205@gmail.com

Wais Ar Qarni

IAIN Palangka Raya

Waiskobes28@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kalimat *syura* dalam proses penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dengan demikian penelitian ini membahas seberapa penting *syura* atau musyawarah terkait dalam penyelesaian sengketa, karena musyawarah ini sangat berguna bagi penyelesaian sebuah permasalahan atau suatu yang mau di bahas terkait sesuatu persoalan. Mengingat sekarang tidak semua sengketa dan permasalahan bisa di selesaikan melalui pengadilan ataupun badan hukum akan tetapi jika terkait kepastian hukum maka lebih baik di bawa ke pengadilan dan badan hukum agar mendapat kepastiannya. *Syura* (musyawarah) yang sebagaimana telah di sebutkan di dalam Al-Qur'an kini menjadi rujukan bagi manusia dalam kehidupannya bisa berupa dalam ruang lingkup kekeluargaan, masyarakat, bahkan dalam pemerintahan sekalipun. Sebagaimana telah di jelaskan di dalam tafsirnya Al-Ahzar, Hamka menganggap bahwa kalimat *syura* atau musyawarah menjadi bahan pokok dalam perkembangan pembangunan masyarakat dan negara Islam dan menjadi dasar politik dalam pemerintahan dan pemimpin negara, tak hanya itu saja *syura* atau musyawarah juga menjadi solusi terhadap permasalahan kekeluargaan yang marak terjadi, serta menjadi alternatif yang sangat baik dalam kehidupan.

Kata kunci: *Musyawarah, penyelesaian sengketa, kalimat syura*

Abstract

This research aims to provide a deeper understanding of the Shura sentence in the process of resolving disputes in social life. Therefore, this research discusses how important shura or deliberation is related to resolving disputes, because deliberation is very useful for resolving a problem or something that wants to be discussed regarding an issue. Remembering that not all disputes and problems can be resolved through the courts or legal entities, but if it is related to legal certainty, it is better to take them to the courts and legal entities to get certainty. Shura (deliberation) which, as mentioned in the Qur'an, has now become a reference for humans in

their lives can be within the scope of family, society, even in government. As explained in his commentary on Al-Ahzar, Hamka considers that the Kalimah Shura or deliberation is a basic ingredient in the development of an Islamic society and state and is the basis of politics in government and state leadership, not only that, Shura or deliberation is also a solution to problems. kinship is widespread, and is a very good alternative in life.

Keyword: Discussion, Dispute resolution, shura kalimah

A. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim pastinya tidak lepas dengan namanya al-Qur'an karena memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat, tak hanya itu saja bahkan di dalamnya memuat banyak pesan-pesan tuhan yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW yang di sampaikan oleh malaikat Jibril melalui wahyu. Al-Qur'an merupakan kitab yang sangat penting bagi umat islam sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan seisi alam, apalagi teruntuk orang-orang yang mencari ridho tuhan nya agar mencapai puncak ketentraman dunia dan akhirat bahkan dengan berbagai macam cara yang iya hadapi agar dapat ridho dari tuhan nya. Terdapat banyak sekali petunjuk-petunjuk yang kita dapat melalui Al-Qur'an dan hadits nabi namun ada juga melalui apa yang kita amplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa musyawarah (*syura*) yang mana musyawarah ini tidak luput dari kehidupan kita bermasyarakat.

. Yang menjadi pembahasan kita yaitu *sura*, istilah *sura* merupakan terminologi Islam murni kata *srura* bisa kita temui di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat seperti di dalam QS. Al-baqarah (2): 233, Ali Imran (3): 159, dan QS. Al-Syura (42): 38. Ketiga surah ini meyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia seperti kehidupan bermasyarakat, kekeluargaan dan ketatanegaraan ketiga aspek tersebut mencakup hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita agar menjadi masyarakat yang tau akan berbagai macam ilmu kehidupan. Akan tetapi sepeti kita ketahui dalam ketiga ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kalimah *syura* adalah salah satu dari konsep yang di keluarkan Al-Qur'an untuk mengatur manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi dapat kita ketahui bahwa kitab suci ini hanya menjelaskan secara umum saja mengenai musyawarah tidak langsung secara rinci mengenai musyawarah tersebut sehingga manusia dapat terus mengembangkan apa yang sudah di terang kan di dalam kitab suci tersebut sebagai mana terus berkembangnya zaman. Dengan demikian penafsiran akan kalimah *asura* akan tetap terus mengalami perkembangan dan mengalami perubahan dengan seiring jalannya waktu dan pemikiran manusia yang berbeda beda terhadap kalimah *asura* tersebut. Oleh hal tersebutlah kalimah *asura* atau musyawarah menjadi berbagai macam pemikiran yang dapat kita kaitkan dalam kehidupan baik itu berupa sistem republik, masyarakat, negara, dan berbagai macam kaitanya dengan kehidupan kita, apalagi kita sebagai manusia tidak luput dari namanya musyawarah sebagai jalan keluar untuk permasalahan yang kita hadapi, namun musyawarah tidak hanya untuk penyelesaian masalah dapat juga di gunakan sebagai apa yang kita perbuat dalam hal apapun. (Shihab & Badarurrahman, 2019)

Syura (musyawarah) yang sebagaimana telah di sebutkan di dalam Al-Qur'an kini menjadi rujukan bagi manusia dalam kehidupannya bisa berupa dalam ruang lingkup kekeluargaan, masyarakat, bahkan dalam pemerintahan sekalipun. Sebagaimana telah di jelaskan di dalam tafsirnya Al-Ahzar, Hamka menganggap bahwa kalimah *syura* atau musyawarah menjadi bahan pokok dalam perkembangan pembangaunan masyarakat dan negara Islam dan menjadi dasar politik dalam pemerintahan dan pemimpin negara, tak hanya

itu saja *syura* atau musyawarah juga menjadi solusi terhadap permasalahan kekeluargaan yang marak terjadi, serta menjadi alternatif yang sangat baik dalam kehidupan. (Saputro & Shobron, 2016). Dapat kita lihat dari pembahasan tersebut bahwa musyawarah menjadi suatu yang penting dalam kehidupan apalagi dalam sebuah hubungan keluarga untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antara sesama keluarga, bahkan *syura* di lihat dari sejarahnya memang sudah ada sejak dulu dan akan terus mengalami perubahan dan perkembangan pada setiap saatnya. Quraish Sihab juga menafsirkan ayat-ayat *syura* dengan pendekatan bahasa dan histori sebagai sebuah perkara yang dapat mengalami perubahan dan perkembangannya.

Sedangkan sengketa merupakan perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada suatu objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka, yang mana untuk menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa baik dalam terkait sengketa sistem penguasaan tanah, untuk itu perlu di pahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek di defenisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang di pengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi. Dapat kita lihat secara garis besarnya, alternatif penyelesaian sengketa dapat kita bagi menjadi dua jenis mekanisme, yang pertama dengan sistem *syura* atau musyawarah yang terdiri dari berbagai macam bentuk bisa berupa mediasi, konsultasi dan konsilisasi, sedangkan jenis yang kedua yaitu arbitrase yang terdiri dari berbagai instrumennya (Ilyas, 2018). Jadi yang menjadi pembahasan kita ialah *syura* atau musyawarah yang menjadi solusi sebagai jalan penyelesaian sengketa tersebut. Di lihat dari *syura* atau musyawarah ini sangat cocok bagi penyelesaian sengketa di karenakan dalam penyelesaian suatu persoalan sebuah masalah harus di lakukan dengan akal yang sehat agar terciptanya musyawarah yang mengutamakan perbedaan pendapat serta juga dapat menerima pendapat orang lain agar dalam musyawarah dapat menemukan titik temu yang baik antara yang bersengketa.

Maka dengan demikian penelitian ini membahas seberapa penting *syura* atau musyawarah terkait dalam penyelesaian sengketa, karena musyawarah ini sangat berguna bagi penyelesaian sebuah permasalahan atau suatu yang mau di bahas terkait sesuatu persoalan. Mengingat sekarang tidak semua sengketa dan permasalahan bisa di selesaikan melalui pengadilan ataupun badan hukum akan tetapi jika terkait kepastian hukum maka lebih baik di bawa ke pengadilan dan badan hukum agar mendapat kepastiannya, dengan demikian kami mau membahas atau menganalisis terkait *syura* dalam penyelesaian kasus sengketa apakah musyawarah ini masih bisa menjadi sebuah penyelesaian bagi sebuah persoalan sengketa dalam kalangan masyarakat. Melihat musyawarah ini adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang khas dalam budaya Indonesia. Ini adalah proses diskusi bersama yang mana bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan atau keputusan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terliibat. Musyawarah berlandaskan prinsip-prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gontong royong.

B. KAJIAN PUSTAKA

Jadi *Syura* atau musyawarah ini masih menjadi sebuah penelitian yang masih sangat di perlukan dalam kehidupan kita apalagi terkait penyelesaian sengketa. Sehingga ada beberapa penelitaian yang masih relevan dengan penelitian ini, yang pertama, seperti penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariah” yang di lakukan oleh Musyifkah Ilyas yang mana dalam penelitiannya iya membahas terkait musyawarah merupakan salah satu bentuk atau metode penyelesaian sengketa yang dapat di lakukan di luar pengadilan(Ilyas, 2018).

Yang kedua, penelitain yang berjudul “Musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama: *evidence based solution from Indonesia* yang di teliti oleh Akhmad kamil rizani dan Ahmad Dakhoir yang mana penelitian ini membahas terhadap penyelesaian sengketa permasalahan ahli waris terhadap orang yang berbeda agama sehingga dalam penyelesaian ahli waris dapat di selesaikan melalui musyawarah tanpa melalui sengketa(Sebagai et al., 2020)

Yang ketiga, penelitian yang berjudul “Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat Indonesia” yang di teliti oleh Aulis Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi yang mana penelitian ini membahas tentang cara untuk mengatasi pembagian waris yang mana sering kali muncul dalam sengketa dalam pelaksanaan hukum waris adat.(Faradila & Dewi, 2023).

Yang ke empat, penelitian yang berjudul “*syura* atau musyawarah dalam perspektif Al-Qur’an” yang di teliti oleh Ja’far muttaqin dan Aang Apriadi yang mana penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan *syura* atau musyawarah dalam kehidupan umat islam serta pelaksanaanya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam urusan rumah tangga, urusan perang, dan dalam urusan keagamaan. Menjadikan musyawarah sebagai solusi jalan keluarnya.(Apriadi et al., 2020)

Dengan demikian beberapa penelitian sudah di lakukan terhadap penyelesaian sengketa dengan musyawarah sebagai solusi selain ke pengadilan. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *syura* atau musyawarah ini masih relevan terhadap kasus penyelesaian sebuah sengketa yang sering kita hadapi dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun ruang lingkup bermasyarakat. Sehingga dalam proses penyelesaian sebuah kasus tidak hanya melalui jalur persidangan tetapi juga melalui musyawarah sebagai jalur penyelesaiannya apa lagi melihat tidak semua permasalahan dapat di selesaikan dengan jalur persidangan atau pengadilan tetapi bisa juga menggunakan *syura* atau musyawarah tadi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan literatur pustaka dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur dan dokumen yang masi relevan pada saat sekarang serta juga menggunakan metode dekomendasi mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sebuah sengketa, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder yang biasa berupa catatan, buku, jurnal, transkrip, dan artikel yang berkaitan langsung maupun tidak secara langsung dengan penelitian ini. Kemudian data yang di dapat di analisis dan di susun menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, kalimah *asyura* atau bisa juga *asy-syura* di ambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih sedangkan kalimah *asy-syura* atau musyawarah memiliki arti nasihat, syaran dan pertimbangan. Sehingga kalimah *asyura* ini mempunyai akar kata seperti *sya-wa-ra* selain itu juga mempunyai arti memulai sesuatu menampakan dan melebarkannya. Dari kata *syura* tadi lah maka terbentuk kata *fi'il* yaitu kata

kerja seperti *syawara-yusawiru-musyawaratan* maka dengan demikian beberapa ahli Bahasa mengatakan bahwa lafadzh *syawara-musyawarah* yang memili arti mencapai atau pendapat buah dari pemikiran seperti mengeluarkan madu dari dalam sarang lebah yang bisa berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat seperti *ra'yun*.(Abdullah, 2014) sehingga kata selanjutnya juga mengalami perkembangan arti berupa sesuatu yang dapat di ambil atau di keluarkan juga bisa berupa sebuah pendapat. Maka dengan demikian musyawarah bisa bermakna mengatakan atau mengajukan sesuatu yang berarti sesuatu yang dimusyawarahkan.

Kalau secara umum musyawarah yang berasal dari Bahasa arab yaitu *syura* yang kemudian di artikan dalam Bahasa Indonesia yang berarti berunding. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah suatu pembahasan dengan bermaksud untuk mencapai suatu tujuan atau sebuah keputusan atas solusinya terhadap suatu pemersalahan. Sedangkan menurut istilah *syura* ialah menjadikan satu semua pendapat yang berbeda-beda terkait suatu permasalahan yang di bahas tadi dengan cara memilih dan mengujinya dari macam-macam pendapat yang telah terkumpul tadi lalu di lihat mana pendapat yang paling benar dan paling baik untuk pemecahan masalah tadi untuk kemeslahatan bersama(Azukma & Harahap, 2023). Dan menjadi sebuah objek permasalahan yang perlu untuk di musyawarahkan dalam suatu permasalahan menurut Rashid Ridha ialah berupa suatu masalah persoalan yang menyangkut keduniawan yang tidak dapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Dan di lihat dari sudut etimologi bahwa *syura* ini di artikan sebagai menampakan atau mengambil sesuatu. Sedangkan di sisi lain dalam kalangan fuqaha kata kalimah *syura* ini di artikan sebagai suatu proses pemahaman atau buah dari pemikiran dari para ahli pikir terhadap sebuah persoalan.(Izzulhaqq et al., 2023)

Kalimah *syura* ini erat di kaitkan dengan musyawarah seperti yang di jelaskan di dalam Al Qur'an surah Ali Imran ayat 159 dan Al-Qur'an surah Asy-syura ayat 38 maka Quraish Shihab berpendapat mengenai kedua ayat tersebut bahwa musyawarah menjadi petunjuk bagi setiap umat muslim dan manusia, maka petunjuk Al-Qur'an terkait kalimah *syura* di jelaskan dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum) atau secara umum sehingga memiliki tujuan agar petunjuk tersebut dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Asy syura ayat 38 yang mana di jelaskan di situ keharusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan bermusyawarah. Jikalau dalam surat Asy-syura keharusan bermusyawarah maka dalam surat Ali-Imran ayat 159 di jelaskan terkait sikap yang harus di laksanakan di dalam musyawarah agar dapat berjalan dengan baik dan berakhir dengan kata mufakat bagi setiap orang yang berkaitan.(Hasdiana, 2018)

Membahas terkait sengketa tidak lepas pastinya dalam kehidupan kita sebagai manusia apa lagi dalam menjalankan sebuah aktivitas kehidupan, terjadinya perselisihan antar umat manusia ataupun badan hukum, baik berupa dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun hubungan transaksi bisnis yang dapat menimbulkan reaksi positif maupun negative. Hubungan keduanya pastinya dapat menimbulkan sesuatu yang berbeda terhadap bisnis tersebut hubungan bisnis yang positif pasti menimbulkan keuntungan dan tidak mengakibatkan kerugian, sedangkan reaksi negative dapat menimbulkan kerugian. Sengketa dapat timbul oleh bermacam faktor, salah satunya adanya perbedaan kepentingan maupun pendapat dan perselisihan antara dua belah pihak yang memicu terjadinya sengketa. Dapat juga berupa adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan menjadi hambatan bagi mereka untuk mencapai tujuan masing-masing, maka dengan demikian kedua

belah pihak akan berupaya sangat keras terhadap untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.(Sembiring, 2018)

Sengketa yang telah terjadi pastinya harus dapat di selesaikan oleh para pihak yang terkait. Maka penyelesaian sengketa tersebut dapat di lakukan melalui letigasi maupun non letigasi dalam pengadilan maupun di luar pengadilan keduanya tergantung yang bersengketa maka kami ingin membahas terkait penyelesaian sengketa melalui jalan non letigasi yaitu di luar pengadilan dengan cara menerapkan *syara* atau bisa di sebut juga musyawarah dalam penyelesaian sengketa sebagai contoh penyelesaian sengketa mengunakan musyawarah seperti yang terdapat pada masyarakat adat *Dahilan na tolu* merupakan suku batak yang terletak di Sumatra utara, khususnya di Kawasan danau toba.(<https://www.detik.com>). Dalam prinsip masyarakat adat tersebut bahwa dalam melaksanakan pekerjaan atau untuk memutuskan sebuah perkara dan persoalan terkait permasalahan yang di hadapi masyarakat tersebut baik besar maupun kecil, apalagi permasalahan tersebut meyangkut adat dan agama maka mereka menyelesaikannya melalui musyawarah seperti sengketa dalam perusakan hutan, yang mana dalam pencegahan kerusakan hutan dalam masyarakat adat *dalihan na tolu* merupakan suatu yang berharga bagi mereka yang harus di perhatikan bagi seluruh lapisan masyarakat maka dalam penyelesaian kerusakan hutan tersebut mereka selalu mengunakan musyawarah dalam sengketa tersebut.(Harahap, 2018)

Masih banyak lagi yang menselesaikan sengketa mengunakan musyawarah seperti yang terjadi di kecamatan boang kabupaten demak yaitu penyelesaian sengketa wakaf melalau musyawarah Kasus wakaf tersebut tentang sengketa wakaf yang disebabkan ahli waris yang tidak setuju apabila orang tuanya berwakaf tanah dan ada keinginan ahli waris untuk mengambilnya (Islamiyati et al., 2019). Dan tak hanya pada sengketa wakaf, kini dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat lampung pepadun di sebuah desa beranti raya mereka masih menggunakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris tersebut yang di hadiri oleh para ahli waris, keluarga, dan perangkat adat. Didalam masyarakat adat lampung ketika ada sebuah sengketa yang terjadi maka proses penyelesaiannya selalu menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaiannya serta musyawarah mufakat. Agar proses menghasilkan keputusan yang dapat di terima dan di hormati oleh masyarakat, yang memiliki tujuan untuk menjaga kerukunan dan semangat dalam kekeluargaan dalam komunitas tersebut namun mereka jika tidak mendapat titik temunya maka mereka akan melanjutkannya ke jalur pengadilan.(Wijaya et al., 2024)

Maka akan hal tersebutlah musyawarah menjadi solusi selain di pengadilan dalam penyelesaian sengketa, sehinga musyawarah ini masih di pakai dalam lingkungan masyarakat di karenakan di dalamnya masih mengandung hal kekeluargaan yang mana dapat di bicarakan secara baik baik hinga menemukan titik temu yang saling menguntungkan antara yang bersengketa. Namu tidak semua sengketa dapat di selesaikan menggunakan musyawarah seperti pembahasan di atas mengenai sengketa waris, apabila tidak menemui titik temunya maka kita boleh saja membawanya ke jalur pengadilan agar mendapatkan kepastian akan penyelesaian sengketa tersebut agar tidak ada pihak yang di rugikan. Mungkin banyak cara dalam proses penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, arbitrase dan dalam pengadilan maupun lewat badan hukum tergantung orang yang bersengketa.

E. KESIMPULAN

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan namanya masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan baik dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang sering menimpa kita. Maka musyawarah memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah baik pada diri sendiri maupun pada orang banyak. Sehingga musyawarah menjadi suatu yang penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga bahkan yang lebih besar yaitu berbangsa dan bernegara. Karena masalah merupakan bagian dari kehidupan tanpa masalah kita tak akan pernah belajar. Telah di terangkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan setelahnya pasti akan datang ke mudahan. Sehingga kalimah *syura* dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah sebagai cara penyelesaian masalah dan pengambilan sebuah keputusan. Akan tetapi musyawarah harus dilakukan dengan itikad baik, saling menghormati, dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

REFERENCES

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253.
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509
- Apriadi, A., Tinggi, S., & Tarbiyyah, I. (2020). *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*. 1(2), 57–73.
- Azukma, N. A., & Harahap, M. I. (2023). *Musyawarah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy)*. 8(3), 320–326.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.
- Harahap, A. S. (2018). Sistem Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Perusakan Hutan Pada Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 292–305.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=_r5kOUMAAAAJ&citation_for_view=_r5kOUMAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
- Hasdiana, U. (2018). Skripsi konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran M. Quraish shihab. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1_0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
- <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6553070/mengenal-dalihan-na-tolu-dari-budaya-batak>. (n.d.). *Batak adalah salah satu suku yang terkenal dari Sumatera*.
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 227. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>
- Islamiyati, I., Rofiq, A., Setyowati, R., & Hendrawati, D. (2019). Implementasi Uu Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 331. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.331-340>
- Izzulhaqq, S., Andani, S. A., & Nurhaena, W. (2023). Islam Dan Demokrasi : Analisis Tafsir Maudhu ' I. *Jurnal Ilmu Sosia, Manajemen, Dan Akutansi (JISMA)*, 2(2), 967–974.

- Saputro, A. H., & Shobron, S. (2016). Konsep Syura Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 59–70.
- Sebagai, M., Penyelesaian, A., & Waris, S. (2020). *MUSYAWARAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA: EVIDENCE BASED SOLUTION FROM INDONESIA* Akhmad Kamil Rizani dan Ahmad Dakhoir. 10(2), 52–64.
- Sembiring, J. J. (2018). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. In *Visimedia*.
- Shihab, Q., & Badarurrahman, B. (2019). Konsep Syura Dalam Al-Qur`an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*.
http://repository.uinsaizu.ac.id/5337/1/JUDUL_BAB_I_BAB_IV_PENUTUP_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Wijaya, A. A., Hesti, Y., Hukum, P. S., Hukum, F., Lampung, U. B., Lampung, K. B., Lampung, P., Lampung, A., Warisan, S. H., Adat, H. K., & Wijaya, A. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya)*. 2(1), 689–695.